

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ekonomi negara-negara berkembang dari strategi ekonomi makro yang berbeda. Indonesia yaitu negara berkembang yang sedang giat melakukan pembangunan, seperti pembangunan sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Sejalan dengan hal itu, pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk biaya pembangunan dan pengeluaran rutin setiap tahunnya. Pajak termasuk sumber penerimaan negara yang sangat besar, pajak perlu mendapat pengelolaan yang baik. Hal ini peranan pajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya (membayar pajak), tidak menghambat dan tidak melakukan penyelewengan terhadap *mekanisme* peraturan perpajakan yang berlaku.

Pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan merupakan sumber pendapatan dan belanja negara (APBN) bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah tidak memerlukan uang tunai dalam jumlah kecil untuk mengatur dan melakukan kemajuan public dengan alasan bahwa ekonomi Indonesia hampir 80% APBN Pemerintah Indonesia yang berasal dari sektor pajak (Sari, 2015). Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan nasional. Maka sebagai warga negara yang baik, sadar, dan taat pada peraturan, sudah sepatutnya membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Untuk meningkatkan penerimaan perpajakan, pemerintah melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1984. Penerimaan Dalam Negeri

terbagi menjadi dua yaitu Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan yang kedua adalah Penerimaan Hibah. Pada tahun 2019 Indonesia merupakan sumber penerimaan terbesar, hal ini dibuktikan dengan total penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, penerimaan pajak hanya mencapai Rp. 1.957,2 triliun dari target 90,4% sedangkan selama pandemi Covid-19 mempengaruhi kinerja penerimaan pajak 2020 tidak dapat mencapai target. Realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp 1.070,0 triliun atau 89,3% dari target APBN 2020 yang sudah diubah melalui Perpres 72/2020 senilai Rp 1.198,8 triliun mengalami kontraksi 19,7% dibandingkan tahun lalu ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Namun penerimaan Negara yang besar tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan penerimaan negara sangat diharapkan kesadaran bagi setiap wajib pajak untuk membayar pajak karena jumlah wajib pajak cenderung bertambah setiap tahunnya.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pati merupakan lembaga yang berada di bawah kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I. KPP Pratama Pati memiliki wilayah kerja Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Sebelum menjadi KPP Pratama Pati, wilayah kerja juga mencakup Kabupaten Blora, namun sejak berdirinya KPP Pratama Blora pada tanggal 6 November 2007 Kabupaten Blora dan Cepu berada dalam wilayah KPP Pratama Cepu.

Pada kenyataannya, realisasi atas pendapatan yang terjadi di KPP Pratama Pati akhir-akhir ini mengalami fluktuasi. Hal ini dilihat dari realisasi pendapatan beban pada tahun 2017 menjadi 73,67 miliar atau 111,77% sedangkan pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 81,5 M atau 113,76% sehingga

kenaikan pendapatan pajak daerah tumbuh sebesar Rp 7,8 M atau 10,65% dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2019 mengalami penurunan hanya mencapai 93,13% sedangkan pada tahun 2020 mencapai 111,31%, ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Hal ini seharusnya bisa menjadi contoh bagi kabupaten lain untuk memenuhi target pendapatan pajaknya. Estimasi pendapatan pajak yang tidak dapat dipenuhi dapat disebabkan oleh beberapa hal, misalnya proses pemungutan pajak yang belum diperkuat atau ada beberapa wajib pajak yang melakukan tindakan penggelapan pajak. Wajib Pajak yang melakukan penggelapan pajak untuk mengurangi tariff pajak terutang dengan tidak mendaftarkan diri ke KPP Pratama terdekat, tidak menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) atau menyampaikan secara tidak lengkap dan akurat dan wajib pajak yang tidak menyetorkan beban pajak terutang dengan jumlah yang seharusnya (Friskianti, 2014). Wajib pajak yang membayar pajak dapat menurunkan gaji yang diperoleh.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah suatu usaha untuk membatasi atau menghapus sama sekali berapa banyak jumlah pajak yang terutang, pelanggaran yang sudah ditentukan perundang-undangan perpajakan yang banyak dilakukan oleh oknum wajib pajak beserta aparat pajak dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan jumlah penghasilan yang lebih rendah dari pada yang sebenarnya (*understatement of income*) atau dengan melaporkan biaya yang lebih penting dari pada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak (Permatasari, 2013). Tindakan *tax evasion* terbagi dalam beberapa kriteria yaitu wajib pajak tidak melaporkan harta yang sebenarnya, membayar biaya-biaya terutang tidak sesuai dengan yang dibebankan, dan yang lebih

disesalkan adalah tidak melaporkan SPT (Sari, 2015). Meskipun demikian, penggelapan pajak (*tax evasion*) dalam penelitian ini sebenarnya bukanlah gambaran dari wajib pajak Orang Pribadi tersebut melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Masalah kecurangan pajak yang seringkali dijumpai di semua bagian administrasi perpajakan adalah penggelapan pajak. Secara umum, penggelapan pajak adalah strategi dan teknik untuk melawan ketentuan peraturan perpajakan dengan cara memanipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Usaha Wajib Pajak untuk meminimalisasi beban pajak terutangnya dilatar belakangi oleh kasus penggelapan dana pajak dengan pemungutan pajak atas pembayaran Wajib Pajak. Sehingga Wajib Pajak tidak segan melakukan penggelapan pajak karena wajib pajak akan berasumsi bahwa beban pajak yang dikeluarkan tidak akan dikelola dengan benar dan menganggap perilaku yang dilakukan tersebut etis dan wajar (Winarsih, 2018). Adapun perlakuan penggelapan pajak dipengaruhi berbagai hal seperti, pemahaman perpajakan yang minim, pelayanan aparat pajak yang tidak optimal, teknologi perpajakan yang kurang memadai dan sanksi yang tidak menimbulkan efek jera sehingga timbul peluang melakukan penggelapan pajak.

Hal ini terbukti dengan munculnya kasus penggelapan pajak yang sering dilakukan oleh petugas pajak ataupun wajib pajak. Contoh kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia seorang wajib pajak yang berinisial EW yang merupakan warga Pati menunggak pajak mencapai Rp 700-an juta ([www.jawapos.com](http://www.jawapos.com)). Selanjutnya di DIY berinisial SD pengusaha ponsel atas kasus tindakan pidana perpajakan tidak menyampaikan SPT pajak yang



dibayarkan tidak sesuai ([www.jawapos.com](http://www.jawapos.com)). Dalam kasus penggelapan pajak yang terjadi dapat memunculkan pemikiran-pemikiran yang negatif tentang pajak. Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak ini timbul disebabkan karena fakta-fakta yang ada tentang petugas pajak yang melakukan korupsi atas pembayaran wajib pajak, sehingga mereka beranggapan bahwa penggelapan pajak itu etis karena uang yang mereka bayarkan tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara (Marlina, 2014). Reaksi ini timbul sebagai bentuk perlawanan sosial dari publik untuk melawan rasa ketidakadilan dan kepercayaan terhadap pengelola negara. Saat ini, kepercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak mulai menurun yang disebabkan karena uang atas pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak ternyata disalahgunakan oleh petugas pajak yang mana uang tersebut malah masuk ke tabungan pribadi petugas pajak. Keengganan masyarakat dalam membayar pajak ini didasari oleh kasus penggelapan dana pajak atau takut jika dana pajak yang mereka setorkan dikorupsi oleh pegawai pajak.

Keengganan masyarakat dalam membayar pajak salah satunya dilatarbelakangi oleh kasus penggelapan dana pajak atau dengan kata lain takut jika uang pajaknya dikorupsi oleh pegawai pajak. Keengganan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat dilihat dari adanya upaya wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan tidak lengkap dan benar, tidak menyetorkan pajak yang seharusnya ataupun melakukan persekongkolan dengan petugas pajak.

Keadilan dalam pemungutan pajak merupakan hak wajib pajak yang sangat penting. karena itu wajib pajak yang merasa tidak mendapatkan perlakuan yang

adil dari pemerintah maka akan cenderung melakukan tindakan perlawanan pajak dan tentu hal tersebut akan merugikan negara. Pajak dipandang adil oleh wajib pajak apabila pajak yang dibebankan sebanding dengan penghasilan dan manfaat yang wajib pajak terima. Semakin tingginya keadilan dalam pemungutan pajak akan menurunkan persepsi wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak. Jika keadilan pemungutan pajak semakin tinggi, maka persepsi wajib pajak mengenai tindakan penggelapan pajak semakin rendah (Sariani, 2016). Semakin maraknya tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak terungkap, serta adanya realisasi penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, 2013) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Hal ini tidak sejalan dengan (Sondakh, 2019 ), (Yuliyanti, 2017), menunjukkan bahwa keadilan justru tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Pemahaman perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan tentang membayar pajak (Rachmadi, 2014). Seberapa jauh wajib pajak mengetahui ketentuan mengenai perpajakan secara menyeluruh yang meliputi segala aspek mulai dari pelaporan dan pembayaran pajak terutang. Wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang rendah menjadikan salah satu faktor yang mendorong wajib pajak melakukan suatu tindakan penggelapan pajak. Semakin paham akan wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima jika terdapat melalaikan kewajiban perpajakannya, dengan cara begitu akan menurunkan kecenderungan terhadap wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Penelitian yang

dilakukan (Sondakh, 2019) menunjukkan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rachmadi, 2014) dan (Permata, 2013) yang mengatakan pemahaman berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Aparat Pelayanan pajak dituntut memberikan kualitas pelayanan yang baik, ramah dan jujur sehingga yang akan menimbulkan kepuasan dan kepercayaan Wajib Pajak sekaligus memandang penggelapan pajak sebagai tindakan yang melanggar hukum. Pelayanan pajak tersebut dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan wajib pajak dan bisa memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara berkala. Ujung tombak penerimaan perpajakan ialah dengan cara memberikan pelayanan yang setulus-tulusnya tanpa mengambil rasa pamrih kepada wajib pajak. Pelayanan aparat pajak yang baik kepada wajib pajak selain meningkatkan kepuasan wajib pajak dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian (Sondakh, 2019) pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rachmadi, 2014), (Permata, 2013), dan (Winarsih, 2018) yang mengatakan bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Sanksi perpajakan merupakan suatu hukuman yang akan diterima kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam dunia perpajakan. Menurut Mardiasmo (2016) sanksi perpajakan adalah Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (Norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/

dipatuhi. Menurut penelitian (Yuliyanti, 2017) sanksi berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion* (penggelapan pajak) hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rachmadi, 2014), dan (Sundari, 2019) yang mengatakan sanksi berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Teknologi perpajakan merupakan penerapan dan penggunaan teknologi terkini yang digunakan pemerintah dalam hal ini aparat petugas pajak dalam pelayanan perpajakan bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak. Penelitian mengenai teknologi dan informasi perpajakan yang dilakukan (Yuliyanti, 2017) menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajak berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan uraian diatas, maraknya tindak penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia dan adanya *research gap* satu dengan yang lainnya. Atas dasar ketidak konsistenan hasil temuan beberapa peneliti sebelumnya maka penelitian yang dilakukan oleh (Sondakh, 2019) dengan menambahkan variabel yang digunakan oleh (Yuliyanti, 2017), (Rachmadi, 2014), (Sundari, 2019), (Utami, 2016), (Permatasari, 2013) yaitu teknologi dan informasi perpajakan. (Sondakh, 2019) menemukan bahwa keadilan pemungutan pajak, pemahaman perpajakan dan pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai tindakan atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Serupa dengan penelitian (Winarsih, 2018) yang menemukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Penelitian yang dilakukan oleh (Yuliyanti, 2017) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan dan teknologi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai tindakan



penggelapan pajak (*tax evasion*) dan keadilan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian yang dilakukan (Utami, 2016) dan (Permatasari, 2013) yang menemukan bahwa keadilan sistem perpajakan dan teknologi & informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai tindakan penggelapan pajak sedangkan penelitian (Rachmadi, 2014) menemukan bahwa pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan pelayanan aparat pajak berpengaruh positif pada persepsi Wajib Pajak mengenai tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Serupa dengan penelitian yang dilakukan (Sundari, 2019) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak.

Perbedaan yang pertama dengan penambahan variabel independen yaitu Sanksi Perpajakan dan Teknologi dan Informasi Perpajakan. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen keadilan pemungutan pajak, pemahaman perpajakan, dan pelayanan aparat pajak.

Perbedaan kedua yang dilakukan oleh Sondakh (2019) dapat dilihat dari objeknya yaitu Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Mando, sedangkan objek pada penelitian ini (2021) adalah Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pati.

Perbedaan ketiga, penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 sedangkan penelitian sebelumnya pada tahun 2019.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul yang diambil adalah **“PENGARUH KEADILAN PEMUNGUTAN PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PELAYANAN APARAT PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN,**

# TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP TINDAKAN PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pati)”. Orang Pribadi Di KPP Pratama Pati)”. Orang Pribadi Di KPP Pratama Pati)”.

## 1.2 Ruang Lingkup

Agar lebih terarah, penelitian ini dibatasi pada beberapa masalah agar lebih mudah menjangkau dan menghindari adanya salah penafsiran terhadap maksud dan tujuan penelitian ini. Jadi ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1. Lokasi penelitian ini berada di Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Pati. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Pati.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen, keadilan pemungutan pajak ( $X_1$ ), pemahaman perpajakan ( $X_2$ ), pelayanan aparat pajak ( $X_3$ ), sanksi perpajakan ( $X_4$ ), teknologi dan informasi perpajakan ( $X_5$ ). Variabel dependen yang digunakan adalah tindakan *tax evasion* (Penggelapan Pajak).

## 1.3 Rumusan Masalah

Pendapatan pajak di Kabupaten Pati sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan namun pada tahun 2019 mengalami penurunan ditandai dengan adanya wajib pajak yang tidak melaporkan SPT WPOP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dapat digolongkan dalam tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Tindakan tersebut dapat berupa tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ke KPP terdekat, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya secara

kurang tepat dan akurat, serta tidak menyetorkan beban pajak terutang dengan jumlah yang seharusnya. Sebagian kecil wajib pajak merasa bahwa membayar pajak hanya akan mengurangi penghasilan wajib pajak saja, dan merasa pengalokasian dana pajak yang sudah terbayar belum maksimal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh keadilan pemungutan, pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mengenai tindakan atas penggelapan pajak

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh keadilan pemungutan pajak, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi mengenai tindakan atas penggelapan pajak. Pendekatan *Theory Of Planned Behavior* yang menjelaskan tentang bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh tiga faktor utama yaitu *attitude* (sikap), *subjective norm* (norma subjektif), dan *Perceived Behavioral Control* (kontrol perilaku yang dipersepsikan). Pendekatan teori keadilan secara umum merupakan bentuk dasar dari konsep hubungan pertukaran sosial. Para individu mempertimbangkan *input* dan *output* menjadi suatu nilai yang tidak seimbang. Wajib pajak akan merasa sadar dan sukarela dalam melaksanakan kewajibannya jika dalam pemungutan pajak bersifat adil.

Setiap wajib pajak memiliki persepsi berbeda-beda mengenai tindakan penggelapan pajak, apakah perilaku penggelapan pajak etis atau tidak etis untuk

dilakukan. Perilaku wajib pajak dalam pembayaran pajak akan lebih diperhatikan, karena perilaku wajib pajak yang baik atau buruk akan mempengaruhi tindakan penggelapan pajak.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

a. Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami pengaruh keadilan pemungutan pajak, pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan dan teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tindakan penggelapan pajak.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai pengaruh keadilan pemungutan pajak, pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan dan teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tindakan penggelapan pajak.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, dalam menambah pengetahuan dan memberikan keyakinan mengenai pengaruh keadilan pemungutan pajak,



pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan dan teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tindakan penggelapan pajak.

d. Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh keadilan pemungutan pajak, pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan dan teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai tindakan penggelapan pajak.

